

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Perceraian akibat istri lalai dalam menjalankan kewajibannya serta akibat hukumnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor:14/Pdt.G/2022/PA.Tlk hakim mendasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan alasan yang berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut peneliti sudah tepat, akan tetapi pembahasan mengenai tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dari perselisihan itu masih belum dijelaskan, permasalahan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang mana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat dari perceraian terhadap perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor:14/Pdt.G/2022/PA.Tlk yaitu:

- a. Suami istri sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan, oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi terikat dalam suatu

perkawinan, sehingga dilarang diantara mereka untuk melakukan persetubuhan sebagai layaknya suami-istri. Dan diantara bekas suami dan bekas istri sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- b. Terhadap harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Perkawinan yang mana membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974). Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disini adalah hukum masing-masing suami-istri yang melangsungkan perkawinan, yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Penjelasan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974). KHI dalam Pasal 97 menyatakan Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- c. Terhadap anak kewajiban orang tua masih tetap berlangsung dengan kata lain akibat putusnya putusnya perkawinan karena perceraian tidak mempengaruhi terhadap hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 KHI. Pasal 105 dan Pasal 106 KHI menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pada anak. Hanya apabila mengenai hal itu terdapat perselisihan diantara bekas

suami dan bekas istri mengenai penguasaan atas anak-anaknya, barulah melibatkan Pengadilan untuk memberikan keputusannya.

Akibat cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor:14/Pdt.G/2022/PA.Tlk ialah hilangnya status perkawinan suami istri menjadi bekas suami istri, serta gugurnya hak dan kewajiban. Selain itu terhadap anak tidak akan terputus hak dan kewajiban dari kedua orangtuanya walaupun keduanya bercerai, hal ini tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 KHI serta Pasal 105 dan Pasal 106 KHI menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pada anak. Selanjutnya terhadap harta bersama antara suami dan istri sesuai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyerahkan kepada para pihak (mantan suami atau mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila memilih Hukum Islam maka berlaku Pasal 97 KHI yang mana tertulis janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan apabila memilih hukum adat, maka berlaku hukum adat setempat.

B. Saran

Hakim dalam pertimbangan hukum sebaiknya menambahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga memenuhi keadilan bagi Pemohon dan Termohon.

